



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)**

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan Jalan Poros Kamburi - Andoolu No. 1 Kode Pos 91363

Nomor Seri: 000023

GRATIS

**STRAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor: 503/Z3/VII/DPM-PTSP/2019

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4329).
 3. Merujuk Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

- Nama : **Hj. ENDANG PUHITIWI SH**
- NPWP : **82.327.307.1-0-011.000**
- Nama Unit kerja : **PKBM CITRA PUHITIWI**
- Alamat Unit kerja : **Desa Puusu Jaya kec. Komda Kalo, Konawe Selatan**
- Kecamatan : **Puusu**
- Kabupaten : **Konawe Selatan**
- Provinsi : **Sulawesi Tenggara**

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal 03 Juli 2019 Sampai dengan Tanggal 03 Juli 2020.

Ditetapkan di : **Andoolu**

Pada Tanggal : **03 Juli 2019**

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



HIDAYATULLAH S.P., M.Si
Pamuda IV, Gol. IV/b
NIP. 19730203 200312 1 004